

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018
2017**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR : 10/HK.03.1-Kpt/3201/Kab/IX/2017

**PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR
SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Pasal 8 ayat (1) dan (2) huruf a dan b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan syarat dukungan dan penyebarannya bagi calon perseorangan dengan Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota didasarkan pada jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih terakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diatas, perlu menetapkan Keputusan tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bogor Tahun 2018.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota ; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun

2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 447/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tanggal 13 Juni 2014 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 44/BA/VII/2014 tentang Rekapitulasi Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014; Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bogor Nomor 13/PP.02.3-BA/3201/KPU-Kab/IX/2017 tentang Penetapan Hari Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Jumlah Minimum Dukungan Persyaratan Pasangan Calon Perseorangan, Serta Penetapan Syarat Mengajukan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dari Partai Politik dan /atau Gabungan Partai Politik.

Dalam keputusan KPU Nomor : 10/HK.03.1-Kpt/3201/Kab/IX/2017 Tahun 2017

diatur tentang :

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PEMILU/PEMILIHAN TERAKHIR SEBAGAI DASAR PENGHITUNGAN JUMLAH MINIMUM DUKUNGAN PERSYARATAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BOGOR TAHUN 2018.

CATATAN

- Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 September 2017
- Lampiran 1 halaman